



Nomor 67/Pid.B/2019/PN Kph

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BURHAN alias BONG bin KASIM;**
Tempat Lahir : Tempel Rejo;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 1 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas
Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

- Terdakwa telah dikenakan penahanan RUTAN oleh :
 - Penyidik tidak mengenakan penahanan;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 s/d 8 Juni 2019;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 23 Mei 2019 s/d 21 Juni 2019;
 - Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 22 Juni 2019 s/d 20 Agustus 2019.
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan seterusnya;
Mendengar dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;
Mengingat ketentuan pasal 378 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BURHAN alias BONG bin KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam bernomor rangka MH35D9204BJ356548 dan nomor mesin 5D9-1356531 BD-4387-PK;

halaman 1 dari 2 halaman Putusan nomor 67/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0076277 / BK / 2012;

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor J-02472102-F;

Dipergunakan dalam perkara atas Terdakwa JONI alias JON bin UMAR SICEK, dan Kawan-kawan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2019** oleh **Dr.RIMDAN, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu **TRI HARIYANTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti yang dihadiri **NETANYA MARGARETH, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=TTD=

I. **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**

=TTD=

Dr. R I M D A N, S.H.,M.H.

=TTD=

II. **Y O N G K I, S.H.**

Panitera Pengganti,

=TTD=

TRI HARIYANTI, S.H.

halaman 2 dari 2 halaman Putusan nomor 67/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)